

VIDEO IKLAN MASYARAKAT GUNA MENINGKATKAN PERHATIAN MASYARAKAT TERKAIT PENGADUAN TINDAKAN KEKERASAN DI UPTD PPA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Fauziah Aulia Ananto Putri^{1*}, Rahmawati Pratiwi²

¹Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, Jl. Ir. H. Juanda No.15, Kota Samarinda, Indonesia, 75124

*Email : 2011102433018@umkt.ac.id

Abstrak

Masalah atau kasus tindakan kekerasan pada perempuan dan anak masih tergolong tinggi. Sayangnya, pengaduan kasus tindakan kekerasan yang tercatat di UPTD PPA Provinsi Kalimantan Timur masih terbilang sedikit. Pelapor tindakan kekerasan pada perempuan dan anak di UPTD PPA Prov. Kaltim kebanyakan merupakan keluarga dari pihak korban. Pelapor yang merupakan warga atau masyarakat sekitar termasuk sangat sedikit. Dibuatnya video iklan masyarakat terkait pengaduan tindakan kekerasan di UPTD PPA Prov. Kaltim agar perhatian masyarakat terkait tindakan kekerasan dan pengaduannya semakin meningkat. Hal ini merupakan salah satu harapan dan cara untuk memberantas masalah kekerasan pada perempuan dan anak. Kegiatan pengabdian ini dilakukan di UPTD PPA Prov. Kaltim. Hasil dari kegiatan ini diharapkan dapat membantu masyarakat dalam menangani masalah tindakan kekerasan pada perempuan dan anak.

Kata Kunci: Pengaduan kasus; Tindakan kekerasan; UPTD PPA Prov. Kaltim

Abstract

Problems or cases of acts of violence against women and children are still relatively high. Unfortunately, case complaints of acts of violence that were recorded at the UPTD PPA Prov. East Kalimantan are still relatively few. Most of the reporters of acts of violence against women and children at UPTD PPA Prov. East Kalimantan are the families of the victims. The reporters who are residents or the surrounding community are very few. A video advertisement is made for increasing public attention regarding acts of violence and complaints. This is one of the hopes and ways to eradicate the problem of violence against women and children. This activity was carried out at UPTD PPA Prov. East Kalimantan. The results of this activity are expected to assist the community in dealing with the problem of acts of violence against women and children.

Keywords: Case Complaint; Acts Of Violence; UPTD PPA Prov. Kaltim

PENDAHULUAN

Pada saat ini, masih banyak perempuan dan anak di Indonesia yang menjadi korban dalam kasus tindakan kekerasan. Baik itu kekerasan secara fisik, psikis, maupun seksual. Menurut Baso (2002) (dalam Indrawati dkk., 2018) kekerasan adalah suatu fenomena sosial yang kompleks, terlebih lagi jika hal itu merupakan kekerasan terhadap perempuan karena diwarnai oleh unsur relasi antar gender yang berbeda (Indrawati dkk., 2018). Dibandingkan dengan perilaku rasional manusia, kekerasan merupakan bagian manifestasi dari perilaku emosional manusia (Muharram, 2016). Tak hanya dalam kasus tindakan kekerasan, terdapat banyak perempuan dan anak yang menjadi korban dalam kasus-kasus seperti penelantaran rumah tangga, penelantaran anak, penganiayaan, pelecehan seksual, prostitusi anak, tindak pidana perdagangan orang, dan masih banyak lagi. Terdapat ekspektasi tinggi yang kita miliki bahwa para orang dewasa memiliki peran dalam melindungi perempuan dan anak. Nyatanya, para orang dewasa seringkali menjadi pelaku dalam kasus-kasus tersebut. Tindakan kekerasan perlu ditangani dan diberantas oleh masyarakat karena tindakan kekerasan akan memberikan dampak pada korban-korbannya, seperti dampak fisik, dampak psikologis, trauma yang berkepanjangan, hingga kematian (Hidayat, 2020).

Maraknya masalah tindakan kekerasan yang dimana para perempuan dan anak-anak menjadi korbannya, dibuktikan dengan data kasus tindakan kekerasan yang tercatat di Simfoni-PPA. Simfoni-PPA adalah sistem *online* pendokumentasian data Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan anak di unit layanan kekerasan yang terjadi di tiap Kabupaten/Kota (Sitawati & Endah Wuryaningsih, 2019). Pada bulan Januari sampai dengan Juli 2023, telah tercatat sebanyak 16.447 kasus tindakan kekerasan pada perempuan dan anak di Indonesia. Kasus tindakan kekerasan pada perempuan dan anak di Kalimantan Timur tercatat 1274 kasus di tahun 2022. Pada bulan Januari sampai dengan Juli 2023, sudah tercatat sebanyak 740 kasus tindakan kekerasan pada perempuan dan anak.

Masalah atau persoalan dari tindakan kekerasan ini perlu dilaporkan pada pihak berwajib agar para perempuan dan anak-anak yang menjadi korban dapat diberikan pertolongan serta menerima hak-hak mereka sebagaimana mestinya. Seperti yang kita ketahui, terdapat hak-hak yang perlu diterima oleh para perempuan dan anak. Hal ini pun berlaku pada para perempuan dan anak yang menjadi korban dalam masalah atau kasus kriminal. Para perempuan berhak untuk mendapatkan hak-hak mereka, seperti perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia yang tertulis dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang tertulis dalam UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT, larangan perdagangan wanita yang tertulis dalam UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO, terdapat kuota sebanyak 30% bagi perempuan di lingkup politik Indonesia yang tertulis dalam UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD (Kania, 2015). Selain hak pada perempuan, anak-anak pun memiliki hak masing-masing sesuai dengan Keputusan Presiden No. 36 tahun 1990, yaitu hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dan kesejahteraan dasar, pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan seni budaya, serta perlindungan khusus (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak & Badan Statistik Pusat, 2019). Dengan adanya perlindungan pada anak, salah satu implementasi dari nilai-nilai hak asasi manusia telah dilaksanakan (Suryani, 2021).

Salah satu instansi pemerintahan yang menerima pengaduan atau pelaporan masalah tindakan kekerasan pada perempuan dan anak adalah UPTD PPA. Berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak, UPTD PPA adalah unit pelaksana teknik daerah yang dibentuk pemerintah daerah dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya (PERMEN-PPPA-No-4-Thn-2018-Ttg-Pedoman-Pembentukan-Unit-Pelaksana-Teknis-Daerah-Perlindungan-Perempuan-Dan-Anak). Pengaduan tindakan kekerasan dapat dilakukan oleh korban sendiri, keluarga dari pihak korban, warga yang menjadi saksi atau melihat tindakan kekerasan tersebut, maupun rujukan dari instansi atau lembaga lintas daerah, kota, bahkan provinsi.

Walaupun warga atau masyarakat sebenarnya dapat menjadi pelapor dari tindakan kekerasan, namun sayangnya tidak pernah tercatat di UPTD PPA Provinsi Kalimantan Timur adanya pengaduan kasus yang dilaporkan oleh warga atau masyarakat. Selain itu, kasus tindakan kekerasan yang masuk sebagai pengaduan di UPTD PPA Provinsi Kalimantan Timur tergolong masih sedikit jika dibandingkan dengan kasus tindakan kekerasan pada perempuan dan anak yang tercatat di Simfoni-PPA. Pengaduan tindakan kekerasan yang tidak dilaporkan ke pihak berwajib menyebabkan masalah kekerasan akan menjadi fenomena gunung es. Masalah tersebut dapat terjadi karena para korban kekerasan enggan melapor (Noviana, 2015). Korban kekerasan yang enggan melapor terkadang disebabkan perasaan tidak aman saat melaporkan tindakan kekerasan yang mereka terima, bahkan cenderung disalahkan dari berbagai pihak (Wulandari & Krisnani, 2021). Hal ini juga dapat membuktikan bahwa perhatian dan informasi masyarakat terkait pengaduan masalah tindakan kekerasan pada perempuan dan anak masih kurang. Kurangnya perhatian dan informasi tersebutlah yang melatarbelakangi dibuatnya iklan masyarakat berbentuk video terkait tindakan kekerasan dan pengaduannya. Iklan masyarakat dibuat dalam bentuk video agar mudah disebarluaskan melalui media sosial. Media sosial sendiri terbukti efektif dalam memberikan informasi dan pembelajaran karena memberikan ruang kepada para pengguna untuk diakses kapan saja dan dimana saja (Veronika & Halawa, 2021).

METODE

Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian dan penyelesaian masalah adalah iklan masyarakat. Iklan masyarakat adalah iklan yang menyajikan pesan sosial yang bertujuan untuk membangkitkan rasa kepedulian masyarakat terhadap masalah-masalah yang harus dihadapi (Atika dkk., 2018). Iklan masyarakat pada kegiatan ini dibuat dalam bentuk video. Video iklan masyarakat tersebut berisi penjelasan terkait pengaduan tindakan kekerasan pada perempuan dan anak di UPTD PPA Provinsi Kalimantan Timur. Video iklan masyarakat ini diharapkan dapat meningkatkan informasi dan perhatian masyarakat terkait tindakan kekerasan pada perempuan dan anak sekaligus terkait pengaduan dari tindakan kekerasan tersebut.

Metode pengumpulan data menggunakan metode kombinasi kuantitatif dan kualitatif. Pendekatan metode kombinasi adalah suatu cara untuk memantapkan sisi kuantitatif dan kualitatif (Parjaman & Akhmad, 2019). Asesmen awal dilakukan dengan melakukan konsultasi bersama Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepala Seksi Tindak Lanjut di UPTD PPA Prov.

Kaltim. Data-data terkait tindakan kekerasan pada perempuan dan anak di Kalimantan Timur didapatkan dari kasus-kasus yang telah tercatat di Simfoni-PPA. Selain itu, juga terdapat data-data pengaduan kasus tindakan kekerasan yang masuk dan tercatat di UPTD PPA Provinsi Kalimantan Timur. Sebelum dijadikan bahan untuk isi dari video iklan masyarakat, data-data pengaduan kasus di UPTD PPA Prov. Kaltim dikonsultasikan terlebih dahulu bersama Kepala Subbagian Tata Usaha, Kepala Seksi Tindak Lanjut, dan Staff Seksi Tindak Lanjut. Wawancara secara online juga dilakukan dengan beberapa orang untuk mengetahui apakah target dari produk magang telah tercapai atau belum. Wawancara dilakukan melalui *direct message* (DM) media sosial Instagram pada tanggal 23 dan 24 Agustus 2023. Wawancara dilaksanakan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan seputar kebermanfaatan dan kejelasan informasi dari video iklan masyarakat, penilaian subjek wawancara terkait audio dan visualisasi video, serta kritik dan saran untuk video iklan masyarakat tersebut.

Video iklan masyarakat terkait tindakan kekerasan dan pengaduannya di UPTD PPA Prov. Kaltim diunggah di media sosial Instagram pada tanggal 19 Agustus 2023. Target atau sasaran dari produk magang ini ialah dapat ditonton serta disebarluaskan oleh masyarakat. Lokasi dari kegiatan pengabdian yang dilakukan adalah Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, tepatnya di Kantor UPTD PPA Provinsi Kalimantan Timur. Kegiatan dilakukan mulai tanggal 10 Juli sampai dengan 18 Agustus 2023 atau lebih tepatnya dalam kurun waktu 6 minggu.


HASIL DAN PEMBAHASAN

Kasus dan masalah tindakan kekerasan pada perempuan dan anak di Indonesia yang tinggi, nantinya dapat menimbulkan masalah-masalah baru yang lebih rumit. Para perempuan dan anak-anak di Indonesia harus mendapat perlindungan karena mereka merupakan aset bagi negara. Permasalahan kekerasan pada perempuan dan anak dipecahkan secara integratif, yaitu memberikan perlindungan pada korban perempuan dan anak. Hal tersebut menjadikan masalah kekerasan pada perempuan dan anak tidak bisa dipisahkan (Praptiningsih & Tarmini, 2022). Tentunya terdapat banyak hal yang dapat dilakukan dalam mengatasi masalah dari tindakan kekerasan pada perempuan dan anak. Masalah kekerasan dapat diatasi baik dalam bentuk pencegahan maupun penanganan untuk kasus-kasus yang sedang atau telah terjadi.

UPTD PPA Provinsi Kalimantan Timur telah memiliki standar layanan dalam proses penanganan kasus tindakan kekerasan. Standar layanan dan penanganan tersebut disesuaikan dengan Peraturan Menteri No 2 Tahun 2022 Tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak. Layanan-layanan yang diberikan oleh UPTD PPA Provinsi Kalimantan Timur kepada korban atau klien dalam menangani kasus tindakan kekerasan antara lain layanan psikologi, layanan hukum, layanan psikososial, layanan kesehatan, serta pemulihan dan reintegrasi. Selain itu, fungsi layanan dari UPTD PPA Provinsi Kalimantan Timur juga meliputi pengaduan masyarakat, penjangkauan korban, pengelolaan kasus, penampungan sementara atau rumah aman, mediasi, dan pendampingan korban secara psikologi maupun hukum (Permen-PPPA-No-2-Thn-2022-Ttg-Standar-Layanan-Perlindungan-Perempuan-Dan-Anak). Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, korban kekerasan dalam rumah tangga diberikan perlindungan hukum, seperti perlindungan sementara dari kepolisian, perlindungan dalam proses pengadilan, serta

penempatan korban di rumah aman (Jamaa, 2014). Dalam memberikan layanan kepada masyarakat, UPTD PPA Provinsi Kalimantan Timur juga telah bekerja sama dengan instansi dan lembaga lain seperti Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, Kepolisian, Lembaga Bina Hukum, dan lain-lain.

UPTD PPA Prov. Kaltim mulai berdiri dan aktif sebagai instansi pemerintahan pada 1 Januari 2022. Oleh karena itu, UPTD PPA Prov. Kaltim baru mulai menerima pengaduan tindakan kekerasan pada perempuan dan anak di tahun 2022. Pengaduan tindakan kekerasan yang masuk di UPTD PPA Prov. Kaltim jika dibandingkan dengan kasus kekerasan di Kalimantan Timur yang tercatat masih tergolong sedikit. Pengaduan tindakan kekerasan di UPTD PPA Prov. Kaltim dapat dilakukan oleh korban itu sendiri, keluarga dari pihak korban, warga atau masyarakat lainnya, serta rujukan dari instansi atau social8 lain. Walaupun pengaduan juga dapat dilakukan oleh warga atau masyarakat lain, pada tahun 2022 di UPTD PPA Prov. Kaltim sendiri tidak ada tercatat bahwa ada warga lain yang pernah melapor tindakan kekerasan pada perempuan dan anak. Sedangkan pada tahun 2023, hanya tercatat sebanyak 2 orang warga yang pernah melaporkan tindakan kekerasan di UPTD PPA Prov. Kaltim.



Gambar 1. Data Pelapor Tindakan Kekerasan pada Perempuan dan Anak di UPTD PPA Provinsi Kalimantan Timur

Iklan Masyarakat Pengaduan Tindakan Kekerasan

Masyarakat perlu lebih meningkatkan perhatian mereka pada tindakan-tindakan kekerasan yang terjadi pada perempuan dan anak. Dengan memperhatikan tindakan kekerasan pada perempuan dan anak, seluruh masyarakat dapat menjadi pelapor dan pelapor dalam penanganan tindakan kekerasan. Masyarakat dapat berpartisipasi dalam penanganan masalah kekerasan dengan menjadi pelapor dari tindakan kekerasan yang terjadi di sekitar mereka. Dengan demikian, kasus dan masalah terkait tindakan kekerasan dapat diberantas bersama-sama dan tingkat kekerasan pada perempuan dan anak dapat menurun.

Iklan masyarakat terkait pengaduan kasus tindakan kekerasan di UPTD PPA Provinsi Kalimantan Timur dibuat agar perhatian dan informasi masyarakat terkait tindakan kekerasan pada perempuan dan anak meningkat. Iklan masyarakat ini dibuat dalam bentuk video karena

sebelumnya telah ada psikoedukasi terkait tindakan kekerasan pada perempuan dan anak dalam bentuk *leaflet*. Selain itu, jika iklan masyarakat ini dibuat dalam bentuk video, informasi terkait tindakan kekerasan dapat disebarkan lebih luas ke masyarakat melalui media sosial. Video iklan masyarakat ini berisi penjelasan terkait data kasus tindakan kekerasan di Kalimantan Timur, data pengaduan tindakan kekerasan yang tercatat di UPTD PPA Provinsi Kalimantan Timur, penjelasan tentang UPTD PPA Provinsi Kalimantan Timur, pelayanan yang diberikan UPTD PPA Provinsi Kalimantan Timur untuk masyarakat, klasifikasi jenis tindakan kekerasan, serta cara pengaduan atau pelaporan tindakan kekerasan pada perempuan dan anak di UPTD PPA Provinsi Kalimantan Timur.

Keunggulan dari video iklan masyarakat ini adalah berisi pembaharuan data terkait kasus tindakan kekerasan pada perempuan dan anak, baik yang tercatat di Simfoni-PPA maupun di UPTD PPA Provinsi Kalimantan Timur. Selain itu, video ini lebih mudah disebarluaskan oleh masyarakat ke masyarakat lainnya melalui media sosial. Namun, produk magang ini tentunya masih memiliki kekurangan. Menurut hasil evaluasi dari penonton video iklan masyarakat, perlu ditambahkan visualisasi wajah ketika pemaparan narasi serta perbaikan pada penekanan pengucapan dan kecepatan berbicara saat pemaparan informasi. Proses pelaksanaan kegiatan dapat dikatakan cukup sulit karena terdapat banyak bahan data dan penjelasan yang perlu disiapkan untuk proses pembuatan video iklan masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembuatan video iklan masyarakat untuk penyelesaian masalah di lapangan, target dan tujuan dari kegiatan yang dilakukan telah tercapai dengan cukup baik. Dengan disebarluaskannya video iklan masyarakat di media sosial, masyarakat dapat mengetahui informasi terbaru terkait masalah kekerasan pada perempuan dan anak di Kalimantan Timur. Selain itu, masyarakat juga dapat mengetahui informasi terkait pengaduan kasus tindakan kekerasan di UPTD PPA Provinsi Kalimantan Timur dan meningkatkan perhatian mereka terhadap masalah kekerasan yang terjadi di sekitar. Untuk kegiatan pengabdian selanjutnya, diharapkan peneliti lain dapat mengatasi masalah dengan metode lainnya yang sesuai dan dapat memberikan dampak serta manfaat yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Atika, J., Minawati, R., & Eko Budi Waspada, A. (2018). Iklan Layanan Masyarakat Peduli Sampah. In *Jurnal Proporsi* (Vol. 3, Issue 2).
- Hidayat, A. (2020). Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan. *SCHOULID: Indonesian Journal of School Counseling*, 5(2), 57. <https://doi.org/10.23916/08702011>
- Indrawati, D. Z., Kondorura, O., & AF, M. S. (2018). Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Provinsi Kalimantan Timur. *Jurnal Administrative Reform*, 6(3), 141–152.
- Jamaa, L. (2014). *Perlindungan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Hukum Pidana Indonesia*. <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/citahukum>
- Kania, D. (2015). *Hak Asasi Perempuan dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia The Rights of Women in Indonesian Laws and Regulations*.

- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, & Badan Statistik Pusat. (2019). *PROFIL ANAK INDONESIA 2019*.
- Muharram, N. A. (2016). Dampak Dibalik Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Serta Solusinya. *HARKAT: Media Komunikasi Islam Tentang Gender Dan Anak*, 12(2), 133–142.
- Noviana, I. (2015). *Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya*. <http://indonesia.ucaNews.com>,
- Parjaman, T., & Akhmad, D. (2019). Pendekatan Penelitian Kombinasi: Sebagai “Jalan Tengah” atas Dikotomi Kuantitatif-Kualitatif. *Jurnal Mode*, 5(4), 530–535.
- Permen-PPPA-No-2-Thn-2022-ttg-Standar-Layanan-Perlindungan-Perempuan-dan-Anak*. (n.d.).
- PERMEN-PPPA-No-4-Thn-2018-Ttg-Pedoman-Pembentukan-Unit-Pelaksana-Teknis-Daerah-Perlindungan-Perempuan-dan-Anak*. (n.d.).
- Praptiningsih, N. A., & Tarmini, W. (2022). Pemberdayaan Relawan Dalam Antisipasi Kekerasan Pada Perempuan Dan Anak. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 6(1), 131. <https://doi.org/10.31764/jmm.v6i1.6137>
- Sitawati, L., & Endah Wuryaningsih, C. (2019). [*Phenomenon of Violence Against Women and Children: Demographics of Victims, perpetrator and perpetrates*]. <https://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/violence-against-women>
- Suryani, N. A. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Penganiayaan Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Anak. *Media of Law and Sharia*, 2(2). <https://doi.org/10.18196/mls.v2i2.11493>
- Veronika, M., & Halawa, B. (2021). Efektivitas Pemanfaatan Platform Media Sosial dalam Pembelajaran Praktikum Secara Daring. *Attractive : Innovative Education Journal*, 3(1). <https://www.attractivejournal.com/index.php/aj/>
- Wulandari, E. P., & Krisnani, H. (2021). Kecenderungan Menyalahkan Korban (Victim-Blaming) dalam Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Sebagai Dampak Kekeliruan Atribusi. *Share : Social Work Journal*, 10(2), 187. <https://doi.org/10.24198/share.v10i2.31408>